

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam peraturan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dijelaskan tentang wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Kurangnya respon, tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sangat minim dalam memahami aturan yang ada yang pada hakekatnya bertujuan agar transportasi jalan dapat mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, lancar, tertib, dan teratur. Betapa pentingnya memahami aturan yang ada guna mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Pihak kepolisian khususnya dibidang satlantas kecelakaan yang diakibatkan oleh kurangnya konsentrasi pada saat berkendara yang dapat mengganggu pejalan kaki, pengendara lain atau berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, disekolah-sekolah dan bekerja sama dengan pihak/instansi terkait tentang bahayanya terjadi pemakai jalan lainnya bahkan bisa saja mengakibatkan seseorang meninggal. Sikap kurangnya respon, minimnya tingkat pengetahuan tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kurang pada masyarakat yang menjadi faktor atau penyebab kecelakaan terjadi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah :

1. Untuk pihak kepolisian khususnya dibidang satlantas untuk memberikan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat dan disekolah-sekolah untuk meningkatkan pengetahuan tentang Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan lebih memperhatikan kerusakan pada rambu-rambu lalu lintas dsb yang terletak pada titik-titik jalan tertentu guna menghindari kecelakaan terjadi.
2. Untuk masyarakat harus bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam hal meminimalisir kasus kecelakaan yang maraknya terjadi dengan cara mematuhi aturan yang ada, mengingat bahaya yang ditimbulkan bukan hanya pada diri sendiri melainkan mengancam keselamatan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alik Ansyori.2006.*Rekayasa Lalu Lintas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suryajaya Wo.1995. *Praktek Penegakan Hukum bidang Lalu Lintas*. Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta.

Abubakar Iskandar, 1996, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*,
Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta.

Suwadjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*,
Penerbit ITB, Bandung.

Kunarto, 1996, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT. Cipta Manunggal. Jakarta.

Suwarni, 2010, *Reformasi Kepolisian Studi atas Budaya Organisasi Dan Pola
Komunikasi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: UU No.22 Tahun 2009

C. Media Lain

<http://Skripsihukum.blogspot.com/2012/01/skripsi-tentang-kecelakaan->

[lalu.html](#) oleh Andreas Kusumo diakses tanggal 27-06-2015 jam

21.00wita

<http://umum.kompasiana.com/2010/03/04/masalah-pelanggaran-lalu-lintas>-diakses

tanggal 29 juni 2015 pukul 19.00 wita